



Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal

No. SK : 36 Tahun 2020

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. Asli dan FC KTP;
3. Asli dan FC KK Pemohon;
4. Surat Pernyataan Kedudukan/Domisili;
5. Surat Kuasa Ber, materai Rp.10.000 Beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan. (PMPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas. (PMPTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PMPTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1). (PMPTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Sawah Besar / Kelurahan Kartini

1. Nomor Telepon Kantor 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Email; kelurahankartini_pelayanan@gmail.com